















Adapun penelitian yang sedikit berhubungan dalam karya tulis ini adalah:

1. Skripsi yang ditulis Siti Aminah yang berjudul *“Talak di Luar Sidang dan Hubungannya dengan UU No. 1 Tahun 1974 serta Proses Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Jepara”*. Skripsi ini menjelaskan bahwa talak diluar sidang yang diajukan perkaranya dapat diterima dan diproses tetapi jika tidak diajukan maka Pengadilan menolak talak tersebut.
2. Skripsi yang ditulis Virginia Runny Al Zaiban yang berjudul *“Analisis Yuridis di Luar Pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumendep”*. Skripsi ini menjelaskan bahwa proses perceraian di luar pengadilan. Pihak yang ingin bercerai secara kekeluargaan dapat mengajukan keinginannya untuk bercerai kepada Kepala Desa dan meminta bantuannya untuk menceraikan dengan pasangan tanpa melalui proses hukum yakni tidak melalui KUA ataupun Pengadilan Agama. Pengajuan ini harus didasari dengan alasan yang kuat sehingga dapat meyakinkan Kepala Desa bahwa hubungan keduanya memang tidak dapat dipertahabkan lagi. Dari segi perundang-undangan yang berlaku, bentuk pelaksanaan ini tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Pemerintah yakni mengenai tata cara perceraian yang benar. Hal ini sesuai dengan pasal 14 – 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang















